



P U T U S A N

Nomor 156/Pdt.G/2011/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sl, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 156/Pdt.G/2011/PA Ktb. telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil- dalil sebagaimana telah dirubah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loban, Kabupaten Tanah Bumbu (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 28 Februari 2009);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anisa Kamila, umur 3 bulan;
3. Bahwa sejak April 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan ;
 - a. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan pulangnyanya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Mei 2010 penyebabnya Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Rohana kemudian sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk menenangkan diri di rumah kontrakan Penggugat, setelah 4 hari Penggugat datang lagi ke rumah Tergugat untuk memberikan kesempatan rukun kembali kepada Tergugat tetapi ternyata tidak di hiraukan oleh Tergugat ;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 9 bulan ;
7. Bahwa atas dasar hal- hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan yang disampaikan kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 6 April 2011 untuk sidang tanggal 28 April 2011 dan *relaas* panggilan tanggal 19 Mei 2011 untuk sidang tanggal 26 Mei 2011 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab gugatan penggugat tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan *relaas* panggilan nomor 156/Pdt.G/2011/PA Ktb. bertanggal 6 April 2011 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 29 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil, Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan masing- masing diberi tanda P.1 dan P.2. Terhadap asli surat bukti P.1 telah dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi- saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sebanban Baru, RT 02, RW 01, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu :

bahwa saksi sebagai bibi Penggugat dan tidak ada hubungan lansung dengan Tergugat;

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah sekitar dua tahun yang lalu dan telah dikarunai 1 orang anak;

bahwa setelah menikah Tergugat telah mengucapkan sighet taklik talak;

bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010 sudah tidak harmonis lagi;

bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun menurut penuturan Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sembilan bulan lamanya. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;

bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tuanya;

bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sebamban Baru, RT 02, RW 01, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu:

bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat;

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 28 Februari 2009 dan telah dikarunai 1 orang anak;

bahwa setelah menikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;

bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010 sudah tidak harmonis lagi;



bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun menurut penuturan Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Rohana;

bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sembilan bulan lamanya. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi di Desa Sebanban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;

bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh saksi;

bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan bukti- buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memedulikan Penggugat sembilan bulan lamanya. Oleh karenanya, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P.1 dan P.2, karena kedua fotokopi tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru secara relatif berwenang memeriksa dan



mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 serta keterangan saksi di persidangan terbukti bahwasannya sesudah akan nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagai berikut :

Sewaktu- waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;

Atau saya tidak meberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;

Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial”;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya (pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil- dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relaas* panggilan nomor 156/Pdt.G/2011/PA Ktb. bertanggal 6 April 2011, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil- dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang- orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang- orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, masing- masing bernama Marjanah binti Asikin dan Hj. Marwiyah binti Asikin, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok- pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2009 sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah dan juga tidak lagi memedulikan Penggugat sembilan bulan lamanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa shighat taklik talak Tergugat angka 2 dan 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridla dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah bersifat pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi- sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam :

1. Al- Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

ولو فؤاد باللعهد ان للعهده كان مسولا

Artinya : "Dan penuhlah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya";

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

3. Kitab Syarkawi 'Ala at- Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";

4. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى لى حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق لم

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk



menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”;

5. Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55:

فان تعزز- بتعزز- لوتواتر او غيبة- جاز- ا- ثبته- با- لبين-

Artinya : “ *Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti- bukti”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* dan menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan



patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat
(xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan iwadl sebesar Rp
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru
untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat
dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna
didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.

Membebankan biaya perkara sebesar Rp 491.000,- (empat
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis
tanggal 26 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22
Jumadil Tsani 1432 Hijriah, oleh kami **Drs. H. JUHRI** selaku
Hakim Ketua, **MUHLIS, S.H.I, MH.** dan **ACHMAD FAUSI, S.H.I.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh
Hakim Ketua pada hari itu juga dibacakan dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut dengan dibantu oleh **SARMADI** sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. H. JUHRI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



MUHLIS, S.H.I., MH.

ACHMAD FAUSI, S.HI.

Panitera Pengganti,

SARMADI

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000
2. Biaya Proses	Rp
	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp
Penggugat	250.000
4. Biaya Panggilan	Rp
Tergugat	150.000
5. Redaksi	Rp
	5.000
6. Meterai	Rp
	6.000
Jumlah	Rp.
	491.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)